



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA WENING TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trenggalek, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek;
5. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
6. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
7. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai untuk Perumda Air Minum dalam suatu hubungan kerja tertentu yang telah disepakati bersama dalam suatu ikatan hubungan kerja.
8. Gaji Pokok adalah pembayaran berupa uang kepada Pegawai atas dasar hubungan kerja.
9. Tunjangan adalah pembayaran berupa uang kepada pegawai diluar Gaji Pokok yang bersifat tetap, seperti tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan kemahalan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum.
10. Tunjangan Suami/Istri adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang telah bersuami/beristri dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai Gaji Pokok lebih tinggi.
11. Tunjangan Anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak.
12. Tunjangan Pangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

13. Tunjangan Jabatan adalah suatu penambahan nilai nominal Gaji Pokok dengan berdasarkan jabatan ataupun posisi Pegawai di Perumda Air Minum.
14. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi serta mendukung kesehatan Pegawai.
15. Tunjangan Kemahalan adalah tunjangan berupa tambahan besaran Gaji Pokok sebagai bantuan untuk kemahalan, berupa kenaikan harga keperluan sehari-hari.
16. Tunjangan Lainnya adalah tunjangan selain Gaji Pokok, tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kemahalan yang dapat diberikan kepada Pegawai dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
17. Tunjangan Transport adalah kompensasi yang dapat diberikan kepada Pegawai untuk menjangkau lokasi kerjanya.
18. Tunjangan Kehadiran adalah tunjangan berupa uang yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai.
19. Pesangon adalah kompensasi yang diberikan Perumda Air Minum kepada tenaga kontrak ketika mereka ingin mengakhiri masa kerjanya atau terkena pemutusan hubungan kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman mengenai kepegawaian Perumda Air Minum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai upaya pemberdayaan dan pendayagunaan secara optimal Pegawai dengan memperhatikan hak dan kewajibannya;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Perumda Air Minum;

- c. memberikan perlindungan kepada Pegawai dari risiko yang dapat dialami dalam waktu melaksanakan pekerjaannya; dan
- d. dalam upaya menjamin peningkatan kesejahteraan Pegawai dan keluarganya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pengangkatan;
- b. gaji, tunjangan dan cuti;
- c. penghargaan dan tanda jasa;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. sanksi;
- f. dana pensiun; dan
- g. asosiasi.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. dinyatakan bebas narkoba dari rumah sakit atau instansi terkait;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diangkat; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan

memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka calon Pegawai tersebut dapat diberhentikan tanpa mendapat uang jaminan hari tua dan dana pensiun.

Pasal 6

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan kinerja yang baik;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian berdasarkan kebutuhan khusus; dan
 - c. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diangkat.
- (3) Tenaga kontrak dapat diberhentikan apabila telah berakhir masa kontrak atau tidak menunjukkan penilaian kinerja yang baik, tanpa mendapat pesangon.
- (4) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 7

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan golongan pengabdian setingkat lebih tinggi dari golongannya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam golongan terakhir.

BAB IV

GAJI, TUNJANGAN DAN CUTI

Bagian Kesatu

Gaji Pokok dan Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pegawai berhak atas Gaji Pokok dan Tunjangan sesuai dengan golongan, jenis Pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tunjangan Jabatan
 - b. Tunjangan Suami/Istri;
 - c. Tunjangan Anak;
 - d. Tunjangan Pangan;
 - e. Tunjangan Kesehatan;
 - f. Tunjangan Kemahalan; dan
 - g. Tunjangan Lainnya.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan jabatan ataupun posisi Pegawai dengan besaran yang diatur oleh Direksi
- (4) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebesar 10 (sepuluh) persen dari Gaji Pokok, apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai maka tunjangan hanya diberikan kepada yang mempunyai Gaji Pokok lebih tinggi.
- (5) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk 1 (satu) suami/istri yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sebesar 5 (lima) persen dari Gaji Pokok.

- (7) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (8) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, belum pernah dan/atau tidak menikah untuk setiap anak serta dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (9) Besaran Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur oleh Direksi.
- (10) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan dengan cara mengikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Tunjangan Kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan agar Gaji Pokok masih dapat mengikuti fluktuasi harga pokok dengan besaran yang diatur oleh Direksi.
- (12) Tunjangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Kehadiran dengan besaran yang diatur oleh Direksi.
- (13) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum.

Pasal 9

- (1) Penyusunan skala Gaji Pokok dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum.
- (2) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum atau iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan Gaji Pokok.
- (3) Hak atas manfaat pensiun tidak menghilangkan hak Pegawai atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan Gaji Pokok berkala.
- (2) Kenaikan Gaji Pokok berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan Gaji Pokok berkala ditunda selama 2 (dua) tahun sampai Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai rata-rata baik.

Bagian Kedua

Cuti

Pasal 14

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji atau umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tetap diberikan Gaji Pokok dan Tunjangan, kecuali Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Transportasi.
- (3) Sedangkan Pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat Gaji Pokok dan Tunjangan.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 15

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa berdasarkan kriteria pengembangan Perumda Air Minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, tanda jasa dan kriteria pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum dan rahasia jabatan.

Pasal 17

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pegawai dapat dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan Gaji Pokok berkala;
 - d. penurunan golongan;

- e. pembebasan jabatan;
 - f. pemberhentian sementara;
 - g. pemberhentian dengan hormat; dan
 - h. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pengaturan terkait sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direksi.
- (4) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 19

- (1) Pegawai dapat diberhentikan sementara apabila:
- a. diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
 - b. berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana dan/atau dilakukan penahanan.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal proses perkaranya melalui pengadilan maka pemberhentian sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bagi Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari Gaji Pokok dan tidak diberikan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Apabila hasil penyelidikan atau pemeriksaan terhadap Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ternyata terbukti tidak bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan semula.

- (2) Dalam hal Pegawai yang bersangkutan aktif kembali dalam jabatan semula, maka yang bersangkutan berhak menerima selisih kekurangan Gaji Pokok dan Tunjangan yang belum diterimanya selama pemberhentian sementara.
- (3) Pengaktifan kembali dalam jabatan semula ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 22

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana kejahatanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum.

BAB VIII
DANA PENSIUN
Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum mengikutkan Pegawai pada program pensiun yang iurannya dibayar oleh Perumda Air Minum dan Pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.
- (3) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda Air Minum.

BAB IX
ASOSIASI
Pasal 24

- (1) Setiap Perumda Air Minum wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 4



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING
TRENGGALEK**

**DAFTAR GAJI POKOK DAN MASA KERJA PEGAWAI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING KABUPATEN TRENGGALEK**

MASA KERJA GOL	GOLONGAN A				MASA KERJA GOL	GOLONGAN B				MASA KERJA GOL	GOLONGAN C			
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK			
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00	481.281													
01														
02	515.842													
03		568.896	584.417	599.756										
04	550.395													
05		610.865	633.678	656.512										
06	584.952				00	679.344								
07		652.835	683.040	713.266	01	723.778								
08	619.510				02									
09		694.805	732.402	770.020	03	785.481	795.973	812.626	834.843					
10	654.067				04									
11		736.774	781.764	826.774	05	847.183	865.824	887.900	917.509	00	926.771	950.220	973.668	997.118
12	688.625				06					01				
13		778.743	831.127	883.529	07	908.886	933.686	963.117	1.000.177	02	1.013.155	1.041.532	1.069.928	1.098.306
14	723.182				08					03				
15		820.714	880.448	940.284	09	970.589	1.001.549	1.038.451	1.082.845	04	1.099.537	1.132.843	1.166.189	1.199.494
16	757.738				10					05				
17		862.684	929.851	997.037	11	1.023.291	1.069.411	1.113.727	1.165.512	06	1.185.921	1.224.155	1.262.449	1.300.682
18	792.297				12					07				
19		904.653	979.212	1.053.793	13	1.093.994	1.137.274	1.189.001	1.248.180	08	1.272.305	1.315.467	1.358.708	1.401.871
20	826.855				14					09				
21		946.623	1.028.575	1.110.547	15	1.155.696	1.205.138	1.264.276	1.330.847	10	1.358.688	1.406.779	1.454.969	1.503.059
22	861.411				16					11				
23		988.592	1.077.938	1.167.301	17	1.217.399	1.273.001	1.339.552	1.413.514	12	1.445.073	1.498.091	1.551.228	1.604.248
24	895.970				18					13				
25		1.030.562	1.127.299	1.224.055	19	1.279.101	1.340.863	1.414.827	1.496.182	14	1.531.455	1.589.402	1.647.488	1.705.434
26	930.526				20					15				
27		1.072.531	1.176.662	1.280.810	21	1.340.803	1.408.726	1.490.102	1.578.850	16	1.617.838	1.680.715	1.743.748	1.806.622
					22					17				
					23	1.402.507	1.476.589	1.565.377	1.661.518	18	1.704.223	1.772.026	1.840.008	1.907.811
					24					19				
					25	1.464.209	1.544.452	1.640.652	1.744.184	20	1.790.606	1.863.338	1.936.296	2.008.999

					26					21				
					27	1.525.912	1.612.315	1.715.928	1.826.852	22	1.876.991	1.954.650	2.032.527	2.110.118
					28					23				
					29	1.587.614	1.680.178	1.791.203	1.909.520	24	1.963.373	2.045.962	2.128.788	2.211.375
					30					25				
					31	1.649.316	1.748.040	1.86.4786	1.992.188	26	2.049.757	2.137.274	2.225.049	2.312.564
					32					27				
					33	1.711.019	1.815.903	1.941.752	2.074.855	28	2.136.141	2.228.585	2.321.307	2.413.752
										29				
										30	2.222.252	2.319.897	2.417.568	2.514.941
										31				
										32	2.308.908	2.411.210	2.513.828	2.616.129

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**